



# RSUD dr.H.ABDUL MOELOEK

Jl. Dr. Rivai No.6 Kedaton Bandar Lampung



**LKj 2023**  
**Laporan Kinerja**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kegiatan yang didukung dengan dana APBD dan BLUD Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana dituangkan dalam laporan penyelenggaraan akhir tahun anggaran ini.

Adapun laporan dimaksud adalah **“LAPORAN KINERJA (LKj) RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023”** yang berupa pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Bisnis ( **Perubahan RSB** ) RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2019–2024.

Laporan Penyelenggaraan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung ini dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja untuk terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian laporan ini disusun dan semoga dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan dan kinerja aparatur di masa mendatang.

Bandar Lampung,      Februari 2024

DIREKTUR  
RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

**dr.LUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661129 199803 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
Gambaran Umum Perangkat Daerah	I.1
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 PERUBAHAN RENSTRA 2019-2024	II.1
2.2 A. VISI DAN MISI	II.2
B. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR	II.3
C. IKU	II.4
D. PERUBAHAN PK (PPK) Tahun 2023	II.6
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	III.1
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	III.3
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Perubahan Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2023)	III.6
3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA.2023	III.10
3.5 Prestasi dan Penghargaan	III.12
<b>BAB IV PENUTUP</b>	IV.1
<b>LAMPIRAN :</b> 1. PK Perubahan Tahun 2023	
2. CCD dan POKIN	



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Gambaran Umum RSUD Dr. H. Abdul Moeloek**

### **A. Lokasi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek**

Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung terletak di Jalan Dr.Rivai no 6 Bandar Lampung, Nomor Telepon 0721-703312

Fax. 703952 Bandar Lampung 35112.

**B. Sarana Prasarana dan Fasilitas RSUD Dr. H. Abdul Moeloek**

**Tabel . 1.1**  
**Sarana, Prasarana dan Fasilitas RSUD dr.H. Abdul Moeloek**

<b>NO</b>	<b>SARANA PRASARANA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Luas Tanah	81.486 m2
2	Luas Bangunan	70.422,0 m2
3	Luas Lahan Parkir	10.980 m2
4	Daya Listrik PLN  Generator	2.124 KVA 3 TRAVO terdiri dari :1.730 KVA, 197 KVA, 197 KVA  3.560 KVA ( 8 genset )
5	Pengolahan Limbah	Cair : 1 unit IPAL/WWTP Medis : Transporter : PT. Biutknika Pemusnah : PPLI RT: DLH B. Lampung
6	Kendaraan	Ambulance : 4 Unit Ambulance VVIP : 2 Unit Mobil Jenazah : 11 Unit Mobil Angkutan : 1 Unit

Sumber : Sub.Bag Rumah Tangga

**C. Ketenagaan**


**Tabel1.2**  
**JUMLAH PEGAWAI RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK**  
**BERDASARKAN PERMENKES NO.56 TAHUN 2014**

<b>No. (1)</b>	<b>JENIS TENAGA (2)</b>	<b>TERSEDIA (3)</b>
1	Medis	139
2	Keperawatan	485
3	Tenaga Kebidanan	113
4	Tenaga Teknik Biomedik	26
5	Kefarmasian	42
6	Tenaga Gizi	18
7	Keteknisian Medis	28
8	Keterapian Fisik	17
9	Tenaga Kesehatan Lainnya	58
10	Tenaga Non Medis	638
	<b>TOTAL</b>	<b>1.564</b>

**Tabel 1.3**  
**STRUKTUR ORGANISASI RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

STRUKTUR ORGANISASI  
RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK  
PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN XXXIXa : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
*Puadi Jailani*  
**PUADI JAILANI, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**



## **D. Kinerja Pelayanan**

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan dan rujukan kesehatan perorangan, menawarkan beberapa produk pelayanan dan jasa yang bersifat spesialisik dan sub spesialisik serta profesional kepada masyarakat, diantaranya adalah:

### **A. FASILITAS KESEHATAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek nomor : 180/18.H/VII.01/7.2/IV/2022 tentang Penetapan Instalasi dan Unit RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, terdiri dari :

#### **I. INSTALASI DI BAWAH KOORDINASI WAKIL DIREKTUR KEPERAWATAN, PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIK**

1. Instalasi Ranap Bedah, Mata & THT
2. Instalasi Ranap Anak dan Kebidanan
3. Instalasi Ranap Penyakit Dalam, Paru & Neurologi
4. Instalasi Ranap Perinatologi
5. Instalasi Ranap Sudha Nirmala & Putri Betik Hati
6. Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu
7. Instalasi Onkologi Terpadu
8. Instalasi Anestesi & Intensif Terpadu
9. Instalasi Penyakit Infeksi Emerging & ICU PIE
10. Instalasi Mahan Munyai
11. Instalasi Gawat Darurat
12. Instalasi Bedah Sentral
13. Instalasi Rawat Jalan
14. Instalasi Medical Chec Up
15. Instalasi Uro-Nefrologi

16. Instalasi Lab Patologi Klinik
17. Instalasi Lab Patologi Anatomi
18. Instalasi Radiologi
19. Instalasi Unit Transfusi Darah RS
20. Instalasi Rehabilitasi Medik
21. Instalasi Forensik & Kamar Jenazah
22. Instalasi Gizi
23. Instalasi CSSD
24. Instalasi Farmasi

## **II. INSTALASI DI BAWAH KOORDINASI WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN**

1. Instalasi Pemeliharaan Sarana
  2. Instalasi Laundry
  3. Instalasi Kesehatan Lingkungan
  4. Instalasi Ambulans dan Mobil Jenazah
  5. Instalasi Pelayanan Jaminan
  6. Instalasi Rekam Medik
  7. Instalasi Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)
  8. Instalasi EDP-TI ( Electronic Data Processing Teknologi Information)
  9. Instalasi Promosi Kesehatan
- 

## **III. INSTALASI DI BAWAH KOORDINASI WAKIL DIREKTUR PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN SDM DAN HUKUM**

1. Instalasi Diklat

## Kapasitas Tempat Tidur & Rincian Kelas Perawatan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif Efisien dan optimal dan dengan melihat kondisi yang ada, maka melalui SK Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung No. 180/24.H/VII.02/7.2/X/2022, Tanggal 24 Oktober 2022, telah ditetapkan Relokasi tempat tidur menjadi 625 tempat tidur yang dialokasikan sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Kapasitas Tempat Tidur**  
**RSUD Dr. H. Abdul Moeloek tahun 2023**

NO	NAMA INSTALASI		NAMA RUANG	KAPASITAS TT	DISTRIBUSI SESUAI KELAS						
					PRESIDE NT SUITE	VVIP	VIP	I	II	III	KHUSUS
I	Instalasi Rawat Inap Bedah , Mata ,THT	1	Ruang Bedah	90					21	69	
		2	Ruang Mata	12				2	3	7	
		3	Ruang THT	12				2	3	7	
II	Instalasi Rawat Inap Anak dan Kebidanan	1	Ruang Anak	75			3	12	12	42	6
		2	Ruang Kebidanan	38		1	2	6	6	20	
			HCU Kebidanan								3
III	Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam ,Paru dan Neurologi	1	Ruang Penyakit Dalam Infeksius	47					16	31	
		2	Ruang Penyakit Dalam Non Infeksius	50					8	34	
			HCU								4
			CAPD								4
		3	Ruang Paru Paru	36				2	12	16	
			TBMDR								6
		4	Ruang Neurologi	32				6	6	20	



XII	Instalasi Pelayanan Eksekutif	1	Ruang Eksekutif Lantai II								
		2	Ruang Eksekutif Lantai III								
XI	Instalasi Gawat Darurat	1	Ruang Gawat Darurat								
			a. Ponek	6							6
			b. HCU	5							5
			<b>TOTAL</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>277</b>	<b>105</b>

Sumber: SK TempatTidur November 2023



## E. Tugas dan Fungsi

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Dr. H. Abdul Moeloek mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran
2. Pengelolaan pelayanan medis
3. Pengelolaan pelayanan penunjang medis
4. Pengelolaan pelayanan penunjang non medis
5. Pengelolaan pelayanan keperawatan
6. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan
7. Pengelolaan perencanaan, pengembangan pelayanan kesehatan
8. Pengelolaan sumber daya manusia
9. Pelaksanaan kerjasama
10. Pengelolaan sistem informasi
11. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat
12. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara
13. Pelaksanaan urusan umum dan
14. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban RSAM dipimpin oleh .Direktur dr.LUKMAN PURA,Sp.PD.,K-GH.,MHSM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi.

### 1.3 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
15. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dokumen perencanaan kinerja merupakan suatu dokumen yang digunakan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja serta menilai keberhasilan Perangkat Daerah. Perencanaan dan penetapan kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran dari Dokumen Perubahan Rencana Strategis Bisnis (RSB) untuk periode 5 tahun.

### **2.1 Perubahan Rencana Strategis Bisnis 2019– 2024**

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Bisnis RSUD dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arahan, kebiakan dan strategi serta program program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh RSUD dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

Rencana Strategis ini juga merupakan pedoman dan menjadi acuan kegiatan lima tahun kedepan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan dalam menyusun rencana kerja setiap tahun, yang bertujuan agar pelaksanaan tugas dapat terukur, terencana, produktif dan bertanggungjawab.

Perumusan Perubahan Rencana Strategis Bisnis RSUD dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung mencakup Visi, Misi, Tujuan, serta cara pencapaian tujuan yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

## 2.2 VISI DAN MISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung adalah “Rakyat Lampung Berjaya “, yang kemudian dijabarkan dalam 6 (enam) misi sebagai berikut :

- a. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis),berbudaya,aman dan damai.
- b. Misi-2: Mewujudkan ‘good governance’ untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- c. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang Disabilitas.
- d. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah
- e. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan
- f. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Berdasarkan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih periode 2019-2024 maka tugas dan fungsi serta kedudukan RSUD dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung selaku unsur pendukung Kepala Daerah dibidang Kesehatan sesuai dengan misi 3 yaitu Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang Disabilitas.

## 2.3 TUJUAN, SASARAN , DAN INDIKATOR

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUDAM, adapun tujuan, sasaran dan indikator RSUD dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dijabarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator**  
**RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Tahun 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	80	Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional	Akreditasi Rumah Sakit SNARS	Paripurna SNARS Edisi1 nilai rata-rata 82%	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 83%	Verifikasi Paripurna SNARS dengancapaianindikatorormutu85%	Reakreditasi Paripurna SNARS dengancapaianindikatorormutu90%	Reakreditasi Paripurna SNARS dengancapaianindikatorormutu93%	Reakreditasi Paripurna SNARS dengancapaianindikatorormutu95%
					Pelayanan Sub Spesialis	20 jenis	25 jenis	70%	77%	88%	95%
					Pencapaian SPM	80	81%	83%	85%	88%	91%
					Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan	80	80,28%	82%	85%	87%	88%

## 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Keputusan DIREKTUR RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Nomor : 050/6420.A/VII.02/2.2/I/2022 Tanggal 12 Januari Tahun 2022 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama PD Tahun 2019-2024 saat ini Indikator Kinerja Utama RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung memiliki 4 Indikator.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Rsud dr. H. Abdul Moeloek**

NO	KINERJA UTAMA	IKU	PENJELASAN	PEANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional	<b>Akreditasi Rumah Sakit</b>	<p>Makna indikator Standarisasi pelayanan rumah sakit</p> <p>Alasan Pemilihan Standar yang ditetapkan oleh Kemenkes yang harus dipenuhi rumah sakit</p> <p>Rumus perhitungan Nilai yang capai dibanding nilai dalam standar</p>	<b>RSAM</b>	<b>KARS Survey Akreditasi</b>
		<b>Tingkat Layanan Sub Spesialis</b>	<p>Makna indikator Jumlah pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter sub. spesialis</p> <p>Alasan Pemilihan Menjadi standar pelayanan rumah sakit kelas A</p> <p>Rumus perhitungan Jumlah jenis pelayanan medis yang ada diRS dibanding jumlah pelayanan yang dilakukan</p>	<b>RSAM</b>	<p>Permenkes No.3 tahun 2020</p> <p>Profil RS</p>

		<b>NILAI SPM</b>	<p>oleh dokter sub.Spesialis</p> <p>Makna indikator Nilai minimal yang harus dipenuhi oleh unit pelayanan RS</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator mutu pelayanan rumah sakit</p> <p>Rumus perhitungan Jumlah dalam standar per unit dibanding dengan jumlah yang dipenuhi unit pelayanan RS</p>	<b>RSAM</b>	<p>Kepmenkes No.29 tahun 2017</p> <p>Profil RS</p>
		<b>Survey Kepuasan Pasien</b>	<p>Makna indikator Indikator mutu pelayanan rumah sakit</p> <p>Alasan Pemilihan Menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan pasien</p> <p>Rumus perhitungan Membandingkan nilai standar dengan nilai hasil survey</p>	<b>RSAM</b>	<p>Permenpan RB No.14 tahun 2017</p> <p>Survey</p>

## 2.5 Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebagai berikut ;

**GUBERNUR LAMPUNG****PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024  
RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. LUKMAN PURA, Sp.PD., K-GH.,MHSM**

Jabatan : **DIREKTUR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARINAL DJUNAI DI**

Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Telukbetung, Januari 2024


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Direktur RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung

  
**ARINAL DJUNAI DI**

  
**dr. LUKMAN PURA, Sp.PD., K-GH., MHSM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661129 199803 1002


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan bermutu dan professional	Akreditasi rumah sakit SNARS	Verifikasi Paripurna
		Tingkat layanan sub. Spesialis	95%
		Nilai SPM	91%
		Survey kepuasan penerima layanan	88%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	Rp. <u>385.465.858.143,10</u> Rp. 13.103.100,00 Rp. 73.620.929.043,10 Rp. 229.994.000,00 Rp. 300.000.000.000,00	APBD
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi	Rp. <u>506.600.000,00</u> Rp. 506.600.000,00	APBD
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Rp. <u>20.963.982.899,60</u> Rp. 19.163.830.899,60 Rp. 1.800.152.000,00	APBD
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 406.936.441.042,70</b>	<b>APBD</b>

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Pihak Pertama,  
Direktur RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung



**dr. LUKMAN PURA, Sp.PD., K-GH., MHSM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661129 199803 1002

**Tabel 2.3**  
**MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)**  
**TAHUN 2019 S.D 2024**

JANJI KERA	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
<b>LAMPUNG SEHAT</b>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	1.1	Pengembangan Rumah Sakit
				1.2	Pengadaan alat kesehatan/ penunjang medik fasilitas layanan kesehatan (DAK)
		2	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	2.1	upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi	1.1	peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
				1.2	penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
		2	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2.1	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor
		3	Peningkatan pelayanan BLUD	3.1	Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Bisnis Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek .

#### **3.1 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUD dr. H. Abdul Moeloek. Provinsi Lampung.

### 3.2 Capaian Indikator Kinerja 2023

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2023**

NO	IKU / INDIKATOR KINERJA	TARGET	realisasi	Capaian %
1	Akreditasi Rumah Sakit SNARS	Reakreditasi Paripurna SNARS Nilai Rata Rata Pokja 93%	Reakreditasi Paripurna SNARS Nilai Rata Rata Pokja 88%	95
	Pelayanan Sub Spesialis	88%	92%	105
	Pencapaian SPM	88%	88%	100
	Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan	87%	80%	92

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 4 indikator yang melebihi target 100% ada 1 indikator dan 1 indikator mencapai 100%, dan 2 indikator capaiannya dibawah target masing masing 95% dan 92% yang masuk dalam kategori tinggi dengan uraian sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi target atau mencapai lebih dari 100% ditunjukkan pada indikator Pelayanan Sub Spesialis dengan capaian kinerja 105%, Pencapaian SPM dengan capaian kinerja 100% sedangkan untuk Indikator Akreditasi Rumah Sakit SNARS capaian kinerja 95% dikarenakan pada tahun 2023 tidak dilakukan reakreditasi sehingga nilai akreditasi masih mengacu pada tahun 2022 untuk survey kepuasan pasien/penerima layanan capaian kinerja hanya 92% yang artinya belum mencapai target yang diperjanjikan.

### **Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Direktur RSUD dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Perubahan Renstra 2019-2024 dan DPA Tahun Anggaran 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan sasaran, indikator sasaran dan target indikator yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

#### **1). Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional**

Perbandingan Realisasi dengan target kinerja untuk Sasaran 1 pada tahun 2019-2023 serta terhadap target Jangka Menengah tahun 2024 dan Nasional, yaitu :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi dengan Target Sasaran1**

SASARAN 1														
SASARAN 1			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional											
IKU ( 1/4)			Akreditasi Rumah sakit SNARS											
Satuan			Persen											
2019			2020			2021			2022			2023		
Targ et	Realis asi	Capai an	Targ et	Realis asi	Capai an	Targ et	Realis asi	Capai an	Targ et	Realis asi	Capai an	Targ et	Rea lisa si	Ca pai an
82%	82%	100%	88 %	83%	94%	85 %	88%	103 %	90 %	88%	98%	93 %	88 %	95 %

Dengan melihat table diatas gambaran yang diperoleh adalah bahwa saat ini RSAM telah meraih predikat Akreditasi Tingkat Paripurna dengan capaian realisasi indikator mutu 88% ini tidak mencapai target yang diperjanjikan sebesar 93% sehingga persentase capaian yang didapat untuk tahun 2023 adalah sebesar 95%. Capaian ini tentunya belum mencapai target dikarenakan pada tahun 2023 tidak dilakukan reakreditasi sehingga nilai akreditasi masih mengacu pada tahun 2022

SASARAN 1			
SASARAN 1		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional	
IKU ( 1/4)		Akreditasi Rumah sakit SNARS	
Satuan		Persen	
2024		NASIONAL	
Target	Capaian	Target	Capaian
Reakreditasi Paripurna dengan capaian indikator mutu 95%	93%	Reakreditasi Paripurna dengan capaian indikator mutu 100%	100%

Target yang ditetapkan pada akhir RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah Reakreditasi Paripurna dengan capaian indikator mutu 95% dan saat ini capaian indicator mutu 88%, Untuk tingkat nasional persentase capaian yang berhasil dicapai 100%

**Faktor Pendukung/Penghambat :**

- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
- Sosialisasi akreditasi terhadap karyawan RSUD dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
- Pembimbingan internal akreditasi serta persiapan dokumen
- Perlu dilakukan perencanaan perbaikan strategis secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit
- Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, kapasitas SDM dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk tetap mempertahankan predikat terakreditasi paripurna dan meningkatkan capaian indikator mutu

**Tabel 3.4**  
**Sasaran 1 IKU : 2 : Tingkat Layanan Sub Spesialis**

<b>SASARAN 1</b>														
<b>SASARAN 1</b>		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional												
<b>IKU ( 2/4)</b>		Tingkat Layanan Sub Spesialis												
<b>Satuan</b>		Persen												
<b>2019</b>			<b>2020</b>			<b>2021</b>			<b>2022</b>			<b>2023</b>		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
20 jenis	20 jenis	100%	26 jenis	25 jenis	96%	70%	90%	128%	77%	92%	119%	88%	92%	105%

<b>SASARAN 1</b>			
<b>SASARAN 1</b>		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional	
<b>IKU ( 1/4)</b>		Tingkat Layanan Sub Spesialis	
<b>Satuan</b>		Persen	
<b>2024</b>		<b>NASIONAL</b>	
Target	Capaian	Target	Capaian
95%	97%	100%	100%

**Tabel 3.5**  
**Sasaran 1 IKU : 3 : Nilai SPM**

<b>SASARAN 1</b>														
<b>SASARAN 1</b>			<b>Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional</b>											
<b>IKU ( 3/4)</b>			<b>Nilai SPM</b>											
<b>Satuan</b>			<b>Persen</b>											
<b>2019</b>			<b>2020</b>			<b>2021</b>			<b>2022</b>			<b>2023</b>		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
80%	81%	100,1%	82%	81%	98,8%	83%	84,51%	102%	85%	85,1%	100%	88 %	88%	100 %

Sesuai dengan Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat, standar Pelayanan Minimal (SPM) jika dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan.

Capaian standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan standar indikator kinerja 3 dari sasaran strategis 1 dengan target kinerja 88%. Realisasi SPM 2023 sebesar 88% dengan demikian capaian kinerja mencapai 100%, capaian ini disebabkan oleh kecukupan anggaran yang tersedia untuk membiayai operasional pelayanan rumah sakit dan belanja modal sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Perbandingan realisasi kinerja RSAM dengan standar nasional yang dalam hal ini dimaksud adalah Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sesuai dengan Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008 Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008 capainnay adalah sebagai berikut :

<b>SASARAN 1</b>			
<b>SASARAN 1</b>		<b>Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional</b>	
<b>IKU ( 1/4)</b>		<b>Nilai SPM</b>	
<b>Satuan</b>		<b>Persen</b>	
<b>2024</b>		<b>NASIONAL</b>	
Target	Capaian	Target	Capaian
91%	97%	100%	100%

Dari tabel diatas SPM Rumah sakit yang merupakan standar nasional yang ditetapkan melalui Keputusan menteri kesehatan No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal Rumah Sakit yang harus dicapai oleh semua Rumah sakit diseluruh Indonesia. Capaian realisasi SPM RSAM Tahun 2023 sebesar 97%.

**Faktor Pendukung/Penghambat :**

- Sebagai rumah Sakit Rujukan Provinsi
- Fasilitas Peralatan Medis dan Penunjang Medis sudah sangat baik dan lengkap
- Kepatuhan penerapan pada prosedur standar pelayanan belum optimal
- Waktu tunggu layanan yang lama

**Tabel 3.6**  
**Sasaran 1 IKU : 4 : Survey Kepuasan Pasien/Penerima layanan**

SASARAN 1														
SASARAN 1		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional												
IKU ( 4/4)		Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan												
Satuan		Persen												
2019			2020			2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
83 %	84%	100,1 %	84 %	80,28%	95,5 %	82%	73,2%	89%	85%	77,1%	90,7%	87%	80%	92%

Peningkatan mutu layanan dapat dilakukam dengan mengkaji indek kepuasan masyarakat sebagai parameter kebutuhan masyarakat akan kondisi dan harapan yang diinginkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pasien/penerima layanan terhadap pelayanan di RSAM adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat**, instrumen yang digunakan berupa qusioner kepuasan pasien dan keluarga dalam menerima pelayanan pada rumah sakit disusun berdasarkan PERMENPAN No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Hasil survey tahun 2023 dengan realisasi 80% hasil ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 87% sehingga capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 92%

SASARAN 1			
SASARAN 1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional		
IKU ( 1/4)	Survey Kepuasan/Penerima Layanan		
Satuan	Persen		
2024		NASIONAL	
Target	Capaian	Target	Capaian
88%	91%	100%	100%

Target yang ditetapkan pada akhir RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah 88% dengan capaian indikator 91% , Untuk tingkat nasional persentase capaian yang berhasil dicapai 100%

#### Faktor Pendukung/Penghambat :

- Sebagai rumah Sakit Rujukan Provinsi
- Fasilitas Peralatan Medis dan Penunjang Medis sudah sangat baik dan lengkap
- Kepatuhan penerapan pada prosedur standar pelayanan belum optimal
- Waktu tunggu layanan yang lama
- Melaksanakan berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan berupa Pembangunan fasilitas pelayanan maupun peningkatan SDM dari segi kualitas dan kuantitas

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari Misi 3, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Analisis Pencapaian Sasaran**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Akreditasi Rumah Sakit SNARS	Dokumen	Paripurna SNARS Nilai Rata Rata Pokja 82%-	Paripurna SNARS Nilai Rata Rata Pokja 82%	100	Paripurna SNARS Nilai Rata Rata Pokja 88%-	83%	94	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 85%	Paripurna SNARS Nilai Rata Rata Pokja 88%	103	Reakreditasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 90%	88	98	Reakreditasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 93%	95	102	Reakreditasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator mutu 95%	-	0.00
2	Pelayanan Sub Spesialis	Jumlah	20	20	100	26	25	96	70%	90%	128	77%	92	119	88%	92	105	95%	-	0.00
3	Pencapaian SPM	Rata –rata nilai capaian SPM	80	81	100,1	82	81	98,8	83%	84,51%	102	85%	85,1	100	88%	88	100	91%	-	0.00
4	Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan	Nilai Rata rata responden	83	84	100,1	84	80.28	95.5	82%	73,2%	89	85%	77,1	90,7	87%	80	92	88%	-	0.00

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSUD dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dan BLUD RSUD dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp.466.229.982.150,93,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp.460.973.562.234,93,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,87%,

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.12**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran RSUD dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2023**

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	MISI 3	466.229.982.150,93,-	460.973.562.234,93,-	98,87
	<b>JUMLAH</b>	466.229.982.150,93,-	460.973.562.234,93,-	98,87

Perincian penggunaan anggaran pada setiap Program dan kegiatan RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.13**  
**Perincian Pagu Realisasi Anggaran 2023 RSUD dr. H. Abdul Moeloek**

	Urusan/ Program. Kegiatan/ sub. Kegiatan	Indikator Kinerja		Keuangan				Fisik		
		Indikator	Target	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Renc. (%)	Real. (%)	Vol Satuan
	2	3	4	5						
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
	Kesehatan									
1	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>		100%	<b>1.606.000.000</b>	<b>1.587.401.439,04</b>		<b>18.598.561</b>			
	<b>Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</b>	Tersedianya fasilitas pelayanan rumah sakit sesuai kebutuhan pelayanan	100%	<b>1.606.000.000</b>	<b>1.587.401.439,04</b>		<b>18.598.561</b>			
	Sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Pelayanan Rumah Sakit	1 unit	<b>1.606.000.000</b>	<b>1.587.401.439,04</b>		<b>18.598.561</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
2	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>									
	<b>Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daera provinsi</b>	Tersedianya SDM kesuai kopetensi yang dibutuhkan	100%	<b>519.321.482,00</b>	<b>393.993.871</b>		<b>125.327.611,00</b>			
	Sub kegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Jumlah sdm yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	11 Orang	<b>519.321.482,00</b>	<b>393.993.871</b>	<b>75,87</b>	<b>125.327.611,00</b>	100	63,64	7 orang

	Urusan/ Program. Kegiatan/ sub. Kegiatan	Indikator Kinerja		Keuangan				Fisik		
		Indikator	Target	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	Renc. (%)	Real. (%)	Vol Satuan
3	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>464.104.660.668,93</b>	<b>460.579.568.363,93</b>		<b>3.525.092.305</b>			
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daaerah</b>	Tertindakannya kegiatan administrasi dan pelayanan rumah sakit	100%	<b>67.963.260.289</b>	<b>67.380.692.658</b>		<b>582.567.631</b>			
	Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan PNS	14 bulan	<b>67.963.260.289</b>	<b>67.380.692.658</b>	<b>99,14</b>	<b>582.567.631</b>	100	99,96	12 bln
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	<b>13.303.499.999,60</b>	12.360.500.000,00		942.999.999,60			
	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Honor PTHL	13 Bulan	<b>13.303.499.999,60</b>	12.360.500.000,00	92,91	942.999.999,60	100	99,96	12 bln
	<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Tertindakannya pelayanan BLUD</b>	<b>100%</b>	<b>382.837.900.380,33</b>	<b>380.838.375.705,93</b>		<b>1.999.524.674,40</b>			
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Biaya operasional pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	12 Bulan	<b>382.837.900.380,33</b>	<b>380.838.375.705,93</b>	99,48	<b>1.999.524.674,40</b>	100	99,5	12 bln
		APBD BLUD		<b>382.837.900.380,33</b>	<b>380.838.375.705,93</b>	99,48	<b>1.999.524.674,40</b>			
		APBD SUBSIDI		83.392.081.770,60	80.135.186.529,00	96,09	3.256.895.241,60			
		DAK								
		<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>466.229.982.150,93</b>	<b>460.973.562.234,93</b>	<b>98,87</b>	<b>5.256.419.916,00</b>	<b>100</b>	<b>92,61</b>	

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi **RSUD dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung**, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

## TINDAK LANJUT LHE

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status /Progres Penyeslesaian
<b>1</b>	<b>Evaluasi atas Perencanaan Kinerja</b>					
	a. Agar RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam menyusun Dokumen Teknis Perencanaan Kinerja dapat menyesuaikan mandat kebijakan nasional/program strategis nasional	Dokumen perencanaan kinerja RSUD dr.H. Abdul Moeloek Tahun 2022 telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Pergub dan telah sesuai dengan madat kebijakan Nasional sebagai institusi Pelayanan Kesehatan	1 Bulan	Maret 2023	Bagian Perencanaan	Selesai
	b. Agar RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam menyusun program kegiatan dan menganggarkan dalam RKA/DPA RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung	RSUD dr.H. Abdul Moeloek dalam menyusun program dan kegiatan telah menganggarkan dalam dokumen RKA/DPA OPD	1 Bulan	Maret 2023	Bagian Perencanaan	Selesai
<b>2</b>	<b>Evaluasi atas Pengukuran Kinerja</b>		1 Bulan	Maret 2023		
	a. Agar setiap pegawai dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Dokumen saku telah di upload diwebsite rumah sakit			Bagian Umum	Selesai
	b. Agar setiap pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan/mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh pimpinan selaku pengambil keputusan	Setiap pegawai selalu mematuhi keputusan yang telah diterbitkan sesuai jenjang jabatan dan tupoksinya	1 Bulan	Maret 2023	Bagian Umum	Selesai

<b>3</b>	<b>Evaluasi atas Pelaporan Kinerja</b>					
	a. Agar RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung tepat waktu dalam membuat dokumen Laporan Kinerja dan mengupload ke website agar tersaji seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Dokumen Lkj telah dibuat dan disampaikan kepada Biro Organisasi Lampung sesuai jadwal, dan telah diupload kedalam website resmi RSAM, namun untuk kedepannya kami akan memperhatikan untuk dapat mengupload dokumen tepat waktu	1 Bulan	Maret 2023	Bagaian Perencanaan	Selesai
	b . Agar RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam membuat Dokumen Laporan Kinerja dapat memuat/mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Laporan kinerja yang dibuat telah memuat informasi tentang pencapaian kinerja , dan kedepannya akan lebih diperbaiki lagi untuk memuat seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	1 Bulan	Maret 2023	Bagaian perencanaan	
<b>4.</b>	<b>Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>					
	a. Agar RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP 2022	Semua rekomendasi akan dilaksanakan pada penyusunan dokumen selanjutnya	1 Bulan	Maret 2023	Bagian perencanaan	

### 3.5 Prestasi dan Penghargaan



### Rumah Sakit Pendidikan Utama FK UNILA





Terakreditasi Paripurna Versi STRARKES oleh Lembaga Akreditasi LARS DHP



Terakreditasi B Sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan



Operasi Bedah Jantung Terbuka Perdana (CABG) di Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta – 18 November 2022

**PENGEMBANGAN LAYANAN**



Operasi Pemisahan Kembar Siam Pertama di Provinsi Lampung berkolaborasi dengan RSUD Dr Soetomo Surabaya – 15 Maret 2023



**SISTER HOSPITAL – JEJARING PENGAMPUAN**

Paying Hukum Program Pengampuan diuangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang RS Jejaring Pengampuan Pelayanan Prioritas



Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan g Rumah Sakit Pengampu Nasional untuk g Layanan Prioritas : Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, Kesehatan Ibu & Anak, Respirasi & Tuberkulosis, Diabetes Melitus, Gastrohepatologi dan Penyakit Infeksi Emerging



## PPDS – PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

Penyakit Dalam  
Anak  
Anestesi  
Bedah

2024

Obstetri  
Ginekologi  
2023 : Angkatan II

2023

Paru

2023 : Angkatan V

2021





## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas kinerja pencapaian visi dan misi RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung pada tahun 2022. Penyusunan LKj ini merupakan langkah pemenuhan harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam menjalankan Visi “**Rakyat Lampung Berjaya**” masuk kepada misi ke tiga (3) Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang Disabilitas;

Berdasarkan Perubahan Renstra 2019-2024, RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan; 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berada pada misi ke 3 Misi Provinsi Lampung. Perincian tujuan, sasaran, indikator dan rata-rata pencapaian kinerja RPJMD 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan dan indikator tujuan:
  - ✓ Tujuan yang terdiri dari 1 indikator tujuan dengan rata-rata capaian kinerja 98%
- b. Sasaran dan indikator kinerja utama:
  - ✓ Sasaran yang terdiri dari 4 indikator dengan rata-rata capaian kinerja 98%

Berdasarkan Perubahan Renstra 2019-2024, RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan; 1 (satu) Sasaran

Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berada pada misi ke 3 Misi Provinsi Lampung dengan pencapaian kinerja 98%.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.466.229.982.150,93,-**sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp.460.973.562.234,93,-**dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung kondisi anggaran serapan dana APBD mencapai 98,87%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

**Bandar Lampung, Februari 2024**

**dr.LUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661129 199803 1 002

